

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Ikatan suci antara dua insan yang berlainan jenis dan memiliki kehendak untuk hidup bersama, saling mencintai dan menyayangi, serta direstui oleh agama dan negara, dapat diwujudkan melalui perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan perkawinan yang direstui oleh agama dan negara, maka proses perkawinan tersebut harus mengikuti segala ketentuan yang telah diatur oleh agama dan negara.¹

Perkawinan dalam kehidupan manusia adalah hal yang amat penting baik bagi perseorangan maupun terhadap suatu golongan karena dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh keseimbangan hidup yang baik secara sosial, maupun psikologis.² Perkawinan merupakan tuntutan naluriah dan kodrat manusia untuk meneruskan keturunan dan memperoleh ketenangan serta kebahagiaan dalam hidup, dengan jalan perkawinan yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan secara terperinci. Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini

¹ Desi Rohayati, Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan karena wali nikah yang tidak sah menurut ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974, Indonesiaan Notary: Vol 2,

²H. Zaeni Asyhadie et al., Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hal. 31.

menandakan terciptanya kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum itu ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, rukun perkawinan merupakan hal mutlak yang harus ada di dalam suatu perkawinan karena jika satu saja rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak dapat terlaksana, sama juga halnya dengan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi karena jika syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Undang-undang ini sesuai dengan isi pasal Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan. Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut

ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan apabila sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 23 berbunyi Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri itu sendiri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai pada sejak adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang harus beracara di muka pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri tersebut.⁴

Peristiwa pembatalan perkawinan beberapa kali ditemui dimasyarakat oleh karena adanya pernikahan yang dilangsungkan tanpa persetujuan istri pertama dan juga tidak memiliki izin dari pengadilan agama. Pada masa sekarang ini ada diketahui seorang laki-laki yang telah menikah dan memiliki istri tetapi ingin memiliki istri lagi. Perkawinan terjadi karena seorang pria tersebut mmeberikan keterangan yang tidak benar yang mana dia mengakui statusnya perjaka, namun

³ Nuruddin,Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam) Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 106-107.

⁴ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 2010, hlm. 147.

sebenarnya pria tersebut telah beristri dan masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama.

Berdasarkan pada perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Bulian, dimana seorang suami melakukan tindakan pemalsuan identitas serta mengakui statusnya yang tidak pernah menikah atau lajang untuk menikahi seorang wanita lain secara sah yang kini dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.

Dalam perkara ini, Pemohon (Istri) diwakili oleh kuasa hukum dan Termohon I (suami) melangsungkan perkawinan di Perumnas Aurduri Blok F/157 RT.19 Kecamatan Telanai Pura yang dilangsungkan pada hari sabtu 10 juli 1993 sebagaimana telah dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah di KUA Nomor: A2/274/39/VII/1993 pada perkawinan ini telah dikaruniai dua orang anak.

Awal permasalahan ini terjadi ketika Termohon I mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan Termohon I sempat tak sadarkan diri selama beberapa hari, saat itulah muncul keberanian dari Termohon I karena takut umurnya tidak Panjang dan khawatir anak Termohon I bisa saja menikah sedarah, dan pada akhirnya Termohon I memberitahukan kepada Termohon II bahwa termohon I sudah pernah menikah dan mempunyai 2 orang anak, akan tetapi Termohon I masih berbohong dan mengatakan bahwa istri pertama Termohon I telah meninggal dunia di Kalimantan. Bahwa atas pengakuan termohon I tersebut Termohon II dan keluarag merasa telah dibohongi, akan tetapi mengingat keduanya sudah mempunyai anak, keluarga hanya bisa pasrah dan menyerahkan keputusan kepada Termohon II.

Bahwa sekitar tahun 2021 berawal dari anak kandung Termohon I yang bekerja sebagai kurir paket datang untuk mencari keberadaan Termohon I dan mendatangi rumah pak RT untuk meminta informasi mengenai Termohon I. Bahwa setelah anak kandung Termohon I mendapat informasi keberadaan Termohon I, istri pertama Termohon I dan kedua anak Termohon I mendatangi rumah saksi dan sempat terjadi keributan besar sampai pada akhirnya terjadilah kesepakatan dan dibuatlah surat perjanjian yang isinya bahwa Termohon I akan Kembali kepada istri pertama. Pemohon mengetahui bahwa Termohon I telah mengkhianati pernikahannya dan pemohon sangat kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon I dan langsung melakukan penelusuran terkait kabar tersebut, akhirnya pemohon mendapatkan informasi mengenai pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sebagaimana dikuatkan dengan buku nikah istri Nomor: 383/45/XI/2012 tanggal 07 November 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang mana kecamatan dan kabupaten berdasar putusan pengadilan ini dirahasiakan. Bahwa faktanya Termohon I berstatus kawin sebagaimana dikuatkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1571010802650001. disisi lain Termohon I mengetahui dan menyadari bahwa perkawinan yang pertama masih belum putus/cerai dan masih berstatus suami istri yang sah menurut hukum.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka perkawinan antara termohon I dan termohon II harus dilakukan pembatalan karena telah melanggar ketentuan, yang mana telah tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

bahwa perkawinan dapat dilakukann pembatalan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat sah untuk melakukan perkawinan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh pengadilan. Serta Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentaang Perkawinan menyatakan Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 3 ayat (2) berbunyi Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 4 (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan yang berisi sebagai berikut:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada kasus pembatalan perkawinan antara Temohon I dan Termohon II yang menikah pada tanggal 07 November 2012, yang pengucapan ijab kabulnya

dilakukan dirumah orangtua Termohon II. Dalam kasus ini Pemohon sebagai kuasa hukum yang mewakili istri sah dari Termohon I melaporkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan serta izin dari istri sah.

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan pasal 22 menyebutkan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan juga pasal 23 menyebutkan bahwa Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah yaitu apabila hendak melakukan perkawinan kedua harus diketahui dan mendapatkan izin istri serta pengadilan agama. Oleh karena itu, Pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dan akibat hukum terhadap perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II perkawinan tersebut dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi.

Pada perkawinan yang terjadi antara Termohon I dan Termohon II yang ternyata pada perkawinan tersebut telah dikarunai satu orang anak maka dari itu penulis juga akan sedikit membahas mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak tersebut, karena keberadaan seorang anak merupakan hasil buah cinta kasih dari orang tuanya sehingga keberadaannya harus dihargai, dihormati, dilindungi, dan diakui yaitu dengan cara pemenuhan hak-hak atas keberadaannya, salah satunya adalah kejelasan status hubungan darah kepada orangtuanya, terutama akan dibahas bagaimana status anak setelah pernikahan kedua orang tuanya dibatalkan. Dan juga bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara mengenai status anak.

Penulis disini akan menyampaikan bahwa perkara yang di analisis oleh penulis hanya berfokus kepada pembatalan perkawinan ke 2 yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, sedangkan mengenai perkawinan yang pertama dalam analisis ini tidak menjadi fokus pembahasan dikarenakan pembatalan perkawinan berdampak dan memiliki akibat hukum terhadap Termohon I dan Termohon II.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 58/Pdt.G/2024/PA.Mbl)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan Nomor :58/Pdt.G/2024/PA.Mbl ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin dari istri pertama?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab pembatalan perkawinan terhadap putusan nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Mbl
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin dari istri pertama

Tujuan Penulisan

a) Tujuan Teoritis

Hasil Penelitian ini nantinya bertujuan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan ilmu hukum khususnya mengenai masalah pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

b) Tujuan Praktis

a) Bagi Peneliti


Diharapkan untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

b) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat membantu masyarakat agar dapat memahami prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan dan mengetahui bagaimana akibat hukumnya.

c) Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian diharapkan pemerintah dapat memberikan sumbangan pemecahan permasalahan yang muncul akibat pembatalan perkawinan.



D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan di teliti.⁵ Agar lebih mudah untuk memahami penelitian ini, maka diperlukan batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat di dalam judul penelitian. Konsep ini berguna untuk pengantar pengertian-pengertian awal. Beberapa konsep-konsep itu adalah sebagai berikut :

A. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Hal. 132.

peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁶ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum yaitu lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berbentuk sanksi, yang tidak diinginkan oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum merupakan sebuah peristiwa yang timbul dikarenakan suatu sebab, seperti suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Menurut A.Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum

B. Pembatalan Perkawinaan

Pembatalan perkawinan adalah proses hukum dimana suatu pernikahan dianggap tidak sah atau tidak berlaku karena kurangnya persyaratan hukum saat pernikahan dilangsungkan.⁷ Sedangkan pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah

⁶ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

⁷ Dr. Moh. Ali Wafa, SH., S.Ag., M.Ag. Hukum Perkawinan Di Indonesia, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, 2019

dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin: “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”⁸.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila perkawinan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya

⁸ Soedharyo Soimin, 2010, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.4.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Menurut Soedaryo Soimin, S.H mengatakan bahwa Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada⁹. Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena

⁹ Larasati Putri Dirgantari, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang).Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 6, Februari 2020

perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Di dalam Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietigverklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak¹⁰.

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang ini berarti dapat difasidkan jadi relative nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang- Undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka

¹⁰ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata di Indonesia Studi Kritis Perkembangan, Jakarta, Prenada Kencana, 2004, hal.54.

Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Landasan Teoritis

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain

1. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”¹¹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara

¹¹ Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan. Mandar Maju. 2007. hal 127

hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

a) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

b) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c) Putusan Contradictoir

Putusan contradictoir adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah ssatu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.¹²

Putusan Hakim juga ditinjau dari penjatuhannya:

¹² M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, (Yogyakarta : UIIPress, 2014), h. 13

(1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

(2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal. Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.¹³

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁴ Berdasarkan teori dari Montesquieu bahwa

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

¹⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulityawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstuksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 14

kepastian hukum muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan.¹⁵

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri), dimana terdapat 4 hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan kepada fakta, bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim.
- 3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh sering diubah.¹⁶

Selanjutnya Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (gerechtigkeith) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah

¹⁵ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Undang- Undang, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 288

¹⁶ Ibid., hlm. 293-294.

pengadilan, dan kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.¹⁷

Pada asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada. Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau bias penulis menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku.

Keberadaan asas hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸

¹⁷ Ibid., hlm. 294.

¹⁸ udikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 3

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dimana penelitian ini hanya mengkaji mengenai suatu peraturan atau keputusan. Menurut Jhonny Ibrahim bahwa tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Selanjutnya Bahder Johan Nasution juga menegaskan bahwa Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Artinya penelitian hukum normatif ini mengarah kepada sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁹ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.²⁰

Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, penulis akan melihat data-data serta mengkaji mengenai Akibat Hukum

¹⁹ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 22

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta), 2015, hlm. 51

Pembatalan Perkawinan Putusan Pengadilan Agama Nomor
58/PDT.G2024/PA.Mbl.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang akan dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Cave Approach).

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu atau fakta hukum yang sedang ditangani.²¹

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang sangat relevan dengan isu hukum.²²

²¹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta; Kencana,2007),hal 30.

²² Ibid hal. 95.

3. Sumber Data

Komponen yang paling penting dari setiap proyek penelitian adalah data karena penelitian hukum normatif melihat dokumen hukum yang mentranmisikan aturan normatif. Data sekunder Dari sumber kepustakaan adalah apa yang dikumpulkan dan diolah dalam penelitian hukum normatif. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan informasi sekunder yang digunakan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan juga memberikan dasar hukum yang sebenarnya bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Putusan pengadilan agama Nomor 58/PDT.G/2024/PA.Mbl

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²³ Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil

²³ Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum..., h. 77.

penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Perkara Nomor: 58/Pdt.G/2024/PA.Mbl.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, Indeks, ensiklopedia dan sebagainya.²⁴ Dan juga menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, maka penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut yang berupa kesimpulan-kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Setiap bab adalah komponen penting dari yang lain. Sub-bab disertakan dalam setiap bab. Berikut ini adalah sistematikanya:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan

²⁴ Soerjono Soekanto, Op. Cit, h.52

hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini

Bab II. Tinjau Umum Tentang Perkawinan

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, dan membahas pengertian pembatalan perkawinan, alasan dan dasar hukum pembatalan perkawinan, pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Bab III. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, serta pertimbangan hukum hakim dalam menganalisa kasus pembatalan perkawinan.

Bab IV. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/Pa.MBl.)

- A. Penyebab pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Mbl
- B. Akibat Hukum pembatalan perkawinan akibat dari tidak ada izin dari istri pertama

Pada bab ini, penulis akan membahas hasil permasalahan dari penyebab pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dan juga apa akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang dilangsungkan tanpa izin istri pertama

Bab V. Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir yaitu kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan masalah pada bab sebelumnya dan pada bab ini dibagi mejadi 2 (dua) sub bab yang memberikan kesimpulan dan saran.

